



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1427-1438

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34821

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi*

Sulistiyowati¹, Surajiman², Syarif Polhaupessy³, Nurhanudin Achmad⁴
Universitas Nasional, Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i5.34821](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.34821)

Abstract

The Constitutional Court is given the authority to regulate its own procedural law in the form of Constitutional Court regulations. Because the Constitutional Court has the authority to make its own procedural law, it is not uncommon for procedural laws to change. This is different from other procedural laws which are in the form of laws, for example criminal procedural law, civil procedural law, state administrative judicial procedural law, and religious judicial procedural law. The aim of this research is to provide ideas on how procedural law can be effectively used in trials at the Constitutional Court. The method used in this research is normative research, as a consequence of prescriptive and applied legal research. The data used is secondary data. The findings in this research recommend that procedural law be made into law. Research like this is very important so that possible deficiencies in the rules related to procedural law can be overcome so that the pursuit of justice can be more certain.

Keywords: Constitutional Court; Procedural Law; Constitution

Abstrak

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengatur hukum acaranya sendiri dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan dimiliki Mahkamah Konstitusi membuat hukum acaranya sendiri, maka tidak jarang terjadi perubahan hukum acara. Berbeda halnya dengan hukum acara lain yang bentuknya undang-undang, contohnya hukum acara pidana, Hukum acara perdata, Hukum acara peradilan tata usaha negara, maupun hukum acara peradilan agama. Tujuan penelitian ini adalah memberi pemikiran bagaimana hukum acara yang efektif dipakai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, sebagai konsekuensi dari penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menganjurkan supaya dibuat hukum acara dalam undang-undang. Penelitian seperti ini penting sekali agar kekurangan yang mungkin ada dalam aturan terkait hukum acara dapat diatasinya sehingga pelaksanaan pencarian keadilan lebih pasti.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Hukum Acara; Undang-Undang

*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: October 15, 2023

¹ **Sulistiyowati** adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, E-mail: sulistiyowati.advokat@gmail.com

² **Surajiman** adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, E-mail: surajiman.perkasa@gmail.com

³ **Syarif Polhaupessy** adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, E-mail: msyarief82@gmail.com

⁴ **Nurhanudin Achmad** adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, E-mail: n.achmadsurambo@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan salah satu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 dan termasuk dalam struktur ketatanegaraan, menjadi salah satu lembaga negara yang paling menonjol setelah UUD 1945 diubah. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.⁵ MK telah menunjukkan upayanya untuk membaharui sistem peradilan Indonesia sejak berdirinya. Sejak awal pemerintahan, banyak terobosan dilakukan yang melanggar kebekuan hukum dan kebuntuan. Sejak awal, MK secara mandiri telah menetapkan cara lembaga peradilan menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berdampak besar pada keyakinan masyarakat terhadap institusi peradilan dan menunjukkan bahwa mewujudkan peradilan yang bersih dan adil masihkah ada harapan. Pengadilan memiliki tugas untuk memutuskan perkara bukan hanya untuk menjalankan hukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, MK melakukan banyak inovasi dalam proses peradilan sebagai respons terhadap tuntutan hukum untuk memberikan keadilan. Tentu saja, inovasi-inovasi ini akan menimbulkan kontroversi, terutama di antara para akademisi, tetapi biasanya kontroversi tersebut disebabkan oleh ketidakpahaman tentang landasan berpikir dan alasan yang melatarbelakangi terobosan hukum tersebut. Perihal baru semacam ini pada awalnya menimbulkan pro dan kontra terutama bagi akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. Konstitusi Indonesia telah menunjukkan bahwa tujuan dari penegakan hukum oleh pengadilan terciptanya keadilan.

Dalam bahasa hukum, keadilan didefinisikan sebagai keadaan yang pada titik tertentu dapat diterima secara umum sebagai apa yang benar. Ketika seseorang bergabung dalam komunitas yang disebut kontrak sosial, mereka berada dalam posisi unik mereka. Ketimbang terbelenggu ketentuan undang-undang (keadilan proses), para hakim diminta untuk menggali rasa keadilan substantif di masyarakat. Selain dibenarkan oleh UUD 1945, banyak undang-undang yang berkaitan dengan penegakkan hukum juga memuat keharusan mencari keadilan penting ini. Pada Undang-undang MK No. 24 tahun 2003 dalam menegakkan keadilan substantif, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 45 Ayat 1, "MK memutus perkara berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Ini berlaku bahkan dalam kasus di mana pihak yang berperkara secara eksplisit meminta putusan adil.

Untuk mencari keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, hakim-hakim tidak boleh terikat oleh aturan hukum yang formal saja. Ini sesuai dengan UUD 1945 dan beberapa UU terkait penegakan hukum. Salah satunya adalah UU No 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa MK harus memutus perkara

⁵ Mustajib & Ach. Fadlail, "Amandemen Ke-5 Undang-Undang Dasar NRI 1945: Peluang dan Tantangan", *HUKMY : Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1 (2022) : 54-69, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1855>

berdasarkan UUD 1945, bukti, dan keyakinan hakim. Artinya, hakim harus mempertimbangkan dan memakai kearifan mereka untuk menegakkan keadilan yang adil, apalagi jika pihak yang berperkara menginginkan putusan berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mementingkan Negara Hukum Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas maka Hakim Konstitusi berdasar pada hukum acara MK. Namun uniknya hukum acara di MK tidak berdasar undang-undang namun mendasarkan pada peraturan MK yang tentu saja MK yang membuatnya sesuai Pasal 86 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.⁶

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. Gunanya agar bisa mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang tersebut dan perubahannya. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi telah membuat beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pedoman beracara dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, seperti perkara pengujian undang-undang, perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan perkara lainnya.

Literature Review

Artikel ini berbeda dengan tulisan yang pernah ada sebelumnya karena dalam tulisan sejenis dengan penulis Soeharno yang berjudul "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan", pada intinya meneliti tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya untuk menegakan supremasi hukum di Indonesia.⁷ Dalam tulisan lain dari penulis Almaura Mutiara Sahara dan Purwono Sungkono Raharjo yang berjudul "Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" hanya meneliti terkait dengan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.⁸ Kedua tulisan tersebut tidak meneliti mengenai permasalahan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sedangkan dalam tulisan ini mengangkat pentingnya hukum acara MK yang dibuat dalam bentuk undang-undang agar lebih mempunyai kepastian hukum dan pencari keadilan merasa lebih yakin keadilan didapatkan dengan hukum acaranya yang lebih mempunyai kekuatan hukum karena berbentuk undang-undang.

⁶ Lihat lebih detail dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya

⁷ Soeharno, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.1, No. 2 (2014) : 13-30, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/7217>

⁸ Almaura Mutiara Sahara dan Purwono Sungkono Raharjo, "Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Dekomkrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.2, (2022) : 373 - 378, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/143/162>

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, diskursus penyelesaian masalah internal hukum yang berlaku.⁹ Merupakan cara untuk menemukan aturan baru. Penelitian dalam ilmu hukum secara umum mempunyai sifat preskriptif dan terapan. Ketika penelitian membicarakan prinsip dan norma hukum, positif negatifnya suatu aturan, nilai keadilan dan juga tujuan hukum, itulah sifat hukum preskriptif. Namun jika ilmu hukum membuat tata cara, aturan-aturan dan batasannya dalam menegakkan aturan hukum itu saat ilmu hukum bersifat terapan. Data yang digunakan merupakan studi kepustakaan.

C. HASIL TEMUAN

MK dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya menggunakan hukum acara. Sesuai dengan bidang yang menjadi ruang lingkup kewenangannya, maka banyak hukum acara yang berlaku. Terkait uji materi (*judicial review*), perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, sengketa antar lembaga, pembubaran partai politik, sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden. Hukum acara yang berlaku bentuknya berupa peraturan MK. Karena bentuknya adalah peraturan MK tentu saja gampang diubah. Pro dan kontra pun menjadi sesuatu yang lazim, kenapa tidak berbentuk undang-undang hukum acaranya? Permasalahan muncul penting hukum acara MK dalam bentuk undang-undang karena jika hukum acara hanya berdasar peraturan MK maka otomatis gampang diubah sesuai keinginan MK, bukan layaknya aturan lain yang mengikat dalam bentuk undang-undang dimana dalam pembuatannya tidak hanya melibatkan presiden namun juga presiden dan tentu saja itu sangat merugikan pencari keadilan. Harus ada terobosan baru terkait hukum acara di MK dengan dibentuk undang-undang Hukum Acara di MK.

D. PEMBAHASAN

Amerika Serikat menjadi negara yang melakukan uji materi pertama kali¹⁰ Kasus *Hylton vs. Amerika Serikat* di tahun 1796 dilakukan *judicial review*¹¹, melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara "*Marbury Vs Madison*" tahun 1803.¹² Putusan yang ditulis oleh John Marshall dan didukung oleh empat hakim agung lainnya di *Supreme Court* Amerika Serikat menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk meninjau dan membatalkan undang-undang yang tidak sesuai

⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020) : 20 -33, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

¹⁰Safi, *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

¹¹Nasir C, "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1 (2020) : 67 – 80. doi : <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>

¹²Handoyo B. H. C, "Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2021) : 1–18. doi : <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.1>

dengan konstitusi, meskipun hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat.¹³ Pernyataan ini merujuk pada konsep "pengujian konstusionalitas" yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sebagai pengembang teori hukum positif dan konsep hukum dasar (*grundnorm*). Konsep pengujian konstusionalitasnya mengemukakan bahwa suatu lembaga atau organ independen harus diberikan tugas untuk memeriksa apakah produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Selain itu, karya-karya lain dari Hans Kelsen dan literatur tentang filosofi hukum mungkin juga memberikan referensi tambahan tentang pandangannya terkait dengan pentingnya pengujian konstusionalitas oleh lembaga independen dalam menjaga supremasi konstitusi. MK merupakan lembaga ketatanegaraan yang baru muncul. Undang-undang yang dibuat setelah tahun 1999 sesuai dengan arah politik hukum yang diambil pada periode tersebut. Langkah pertama dalam perubahan ini adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses amandemen ini dilakukan sebanyak empat kali, dimulai pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan Oktober 1999 dan berakhir dengan amandemen keempat pada bulan Agustus 2002. Saat ini, politik hukum kembali menjadi fokus dalam upaya melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di parlemen. Salah satu hasil utama dari amandemen sebelumnya adalah pendirian Mahkamah Konstitusi.¹⁴ MK tidak sama dengan MA yang sudah umum di negara-negara hukum demokrasi. MK berdiri sendiri dan tidak bergantung pada MA. MK memiliki hak untuk mengadili undang-undang apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kebanyakan, negara-negara yang membuat MK sendiri adalah negara-negara yang baru beralih ke pemerintahan demokrasi. Persoalan akan timbul yaitu bagaimana jika dengan adanya *full power* lembaga negara menimbulkan permasalahan karena semua hal sepenuhnya dilakukan lembaga negara itu sendiri? Misalnya MK selain mempunyai kewenangan yang disebutkan dalam undang-undang dasar 1945 juga berhak membuat hukum acaranya sendiri?

Penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* bisa terjadi di segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, social budaya, hukum maupun pertahanan keamanan. Apapun bentuknya jika terjadi penyalahgunaan kewenangan tentu saja merugikan pihak lain, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka rakyatlah yang paling dirugikan. Terlebih jika penyalahgunaan wewenang itu terjadi dalam aspek hukum, tentu implikasinya menjadi luar biasa, karena hukum adalah panglima. Hukum bisa hanya menjadi hiasan kertas saja jika hal tersebut terjadi. Maka hal-hal yang sangat krusial harus limitatif ditetapkan, tidak boleh membolehkan lembaga apapun juga secara penuh mendapatkan kewenangan tak terbatas. Jika itu terjadi maka bisa saja *abuse of power* tidak terelakkan tidak terkecuali di MK, apalagi

¹³Mahkamah Konstitusi, "Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi", September 16, 2023, retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>

¹⁴Adityadarma Bagus, "Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Analysis Of The Development Of Post-Reform State Institutions Is Reviewed From A Legal Political Perspective", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.1. No.7, (2020) : 20 – 39 , <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/229>

putusan bersifat final dan mengikat. Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap segera setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini adalah hasil dari sifat keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Sifat final dari keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan kepastian hukum segera kepada para pencari keadilan. Oleh karena itu, setelah diucapkan dalam sidang, keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada lagi peluang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan upaya hukum lainnya. Dengan kata lain, sejak diucapkan, keputusan tersebut sudah berlaku dan mengikat secara hukum, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan hukum tambahan yang dapat mengganggu kepastian hukum.¹⁵

Salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah MK. MK bertugas untuk menafsirkan dan mengawal konstitusi, serta memutuskan perkara yang berkaitan dengan undang-undang, lembaga negara, partai politik, dan pemilihan umum. Putusan MK tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, dan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan begitu, MK berperan sebagai penjaga keseimbangan dan keadilan dalam negara Indonesia.

Gagasan membentuk MK adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.¹⁶ Dalam Bab V terkait Hukum Acara Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, pemaparan terkait mekanisme Hukum Acara dapat dilihat bahwa terdapat tahapan Administratif dan Tahapan Teknis serta Klasifikasi jenis Sengketa yang akan diperiksa, diadili dan diputus oleh MK, dimana berupa tahapan administrative yang meliputi Pengajuan Permohonan, Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan sidang, kemudian tahapan Proses Teknis dari Komposisi kelengkapan Hakim Konstitusi, Alat Bukti, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan sampai dengan Putusan. Adapun juga terkait Klasifikasi Jenis Sengketa juga sudah diatur sebagaimana didasari oleh Pasal 24C ayat (1).

Bahwa MK memiliki banyak klasifikasi perselisihan sebagaimana diuraikan pada Pasal 50 s/d 85 UU No.24 Tahun 2003 yang diatur dalam hukum acaranya, dan untuk setiap penyelesaian perselisihan tersebut memiliki pendekatan teknis yang berbeda-beda dalam hukum acaranya. Sebagai contoh Perselisihan Pemilu DPR, DPD & DPRD yang diatur dalam PMK No.2/2018 pelaksanaannya tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah Gubernur, Bupati & Walikota karena penerapannya berbeda dan telah diatur secara tersendiri dalam PMK No.6/2020 untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Dalam prakteknya Hukum Acara yang telah diatur berdasarkan Peraturan MK tersebut apabila diteliti secara seksama maka terlihat selalu

¹⁵ Wilma Silalahi, "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol.5, No. 1, (2023) : 13-23, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/291>

¹⁶ I Dewa G. Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 1, No. 17, (2010) : 1-20. doi : <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art1>

berubah-ubah dan tidak memiliki pola yang pasti bahkan hampir setiap musim pemilu bisa berganti seperti contoh Hukum Acara terkait Perselisihan Pemilihan Umum.

Entah apa yang menjadi dasar dari berubahnya Hukum Acara tersebut dalam pola yang tidak konsisten, tentunya hal ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap Penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian ini bisa saja dianggap bahwa MK sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi tidak serius dan terkesan bermain-main dalam Proses Penegakan Hukum di Negeri tercinta ini. Sebagai contoh lain adalah tafsir yang hanya Mahkamah Konstitusi yang memberikan namun merugikan pencari keadilan. Dalam *judicial review* Perkara No. 15/PUU-XX/2022.¹⁷

Masalah menjadi muncul karena tidak ada batasan yang jelas kapan sebuah perkara selesai perbaikan berkas disidangkan untuk diputus karena syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi contohnya terkait legal standing, *nebis in idem* atau masuk agenda pembuktian. Perkara ini menjadi menarik ketika syarat formil terpenuhi namun langsung diputus pokok perkaranya tanpa pembuktian terlebih dahulu sebagaimana dialami peneliti saat melakukan *judicial review*. Ini problem serius pencari keadilan menurut peneliti, menjauh dari gagasan pokok dibentuknya MK.

Menurut B. Widjojanto, gagasan pembentukan MK di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia karena, yaitu:¹⁸ *Pertama* pertama kurangnya instrumen hukum yang efektif untuk mengatasi perseteruan yang terjadi. *Kedua*, belum adanya mekanisme yang jelas untuk menafsirkan konstitusi secara tepat dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi sesuai dengan aspirasi rakyat dan nilai-nilai demokrasi. *Ketiga*, perlunya konstitusi yang mengakomodasi prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan yang akan datang. Hal tersebut merupakan hal prinsip.

Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Hukum Acara serta hal-hal lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang. Tentunya sudah jelas terkait mekanisme Hukum Acara MK yang menjadi dasar pijakannya adalah Undang-undang, karena frasa “diatur dengan” berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan muatan materi yang wajib diatur hanya dalam ketentuan Perundang-undangan yang didelegasi sehingga tidak boleh ditindaklanjuti lebih lanjut dalam ketentuan perundang-undangan yang berada posisi dibawahnya. lebih rendah atau disebut subdelegasi. Adapun faktanya yang sebenarnya terjadi dalam praktik MK selama ini adalah mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara MK bukan menggunakan formasi Undang-undang sebagai dasar pijakannya melainkan dalam bentuk Peraturan MK.

Sebagaimana dijelaskan diatas UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa *Hukum Acara tentang MK diatur dengan undang-undang*. Jadi jelas bahwa hukum Acara MK haruslah diatur dengan undang-undang. karena frasa “diatur dengan” menurut Lampiran II angka 201 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

¹⁷ Diajukan oleh 6 Penggugat yaitu Dr. (Can.) Dewi Nadya Maharani S.H., M.H., Suzie Alancy Firman, S.H., Moch. Sidik, Rahmatulloh, Mohammad Syaiful Jihad dan Nian Syarifudin.

¹⁸ Bambang Widjojanto, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2009)

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagai berikut: *“Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan ...”*

Dalam putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 guna mempertegas pengertian “diatur dengan” sehingga diyakini bahwa berdasarkan ilmu perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” haruslah difahami bahwa hal tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, oleh karena itu frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan UU 12/2011 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 secara jelas menerjemahkan bahwa makna frasa “diatur dengan” dalam suatu perintah pendelegasian pengaturan lebih lanjut. Norma yang dibentuk dalam dalam batang tubuh UU 24 Tahun 2003 Pasal 86 yang berbunyi: “MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini” maka kemudian MK membuat tafsir diberikan kewenangan membuat Hukum Acara sendiri. Ketentuan yang ada adalah perintah pengaturan lebih lanjut terkait tata tertib sidang sebagaimana ditentukan Pasal 40 ayat (3) UU 24 Tahun 2003.

MK dalam melakukan perubahan terkait mekanisme Hukum Acara ini tentunya menimbulkan tanda tanya dari beberapa kalangan yang memiliki kepentingan dengan MK, baik dari Praktisi Hukum, Akademisi sampai dll, mengingat MK hampir keseluruhan tugasnya bersinggungan dengan perkara besar mengenai politik dan kekuasaan sehingga sangat dikhawatirkan dan patut diragukan bahwa MK dalam menjalankan tugasnya dapat bersikap *fair* serta tidak dapat diintervensi oleh kalangan manapun. Mengapa keraguan demikian penulis utarakan karena alasannya adalah inkonsistensi MK dalam mengatur Hukum Acaranya yang berubah-ubah yang didasari oleh instrumen Peraturan MK, sehingga dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan “Kepentingannya” karena apabila Hukum Acara tersebut didasari oleh diskresi Undang-undang maka harus melewati rangkaian proses yang cukup kompleks di DPR sebagaimana Pasal 1 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁹

Dalam perspektif lain yaitu Hukum Acara yang dibentuk oleh Peraturan MK yang dalam hal ini stratanya lebih rendah dari Undang-undang bahkan tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Adapun urutan tata perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah

¹⁹Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten/Kota.²⁰ Hukum acara MK yang mana diskresinya secara internal dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga akan bisa saja menimbulkan praduga bisa terjadinya Penyalahgunaan Wewenang (*abuse of power*) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab demi mencari keuntungan pribadi karena mudahnya merubah ketentuan Hukum Acara yang didasari oleh Peraturan MK yang mana kewenangan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Konsitusi itu sendiri dan dapat dirubah sesukanya. Berbeda halnya apabila Hukum Acara MK yang diatur secara tersendiri dalam Undang-undang yang prosesnya kompleks serta lebih dapat memberikan kepastian hukum agar tercipta iklim demokrasi dan penegakan hukum yang bersih di negeri ini yang berdasarkan Pancasila.

Dua puluh tahun sudah MK telah ada dalam dunia hukum Indonesia. Pemikiran terhadap MK cukup progresif dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, yang dulunya dianggap sebagai hukum statis, berkembang lebih cepat, dan dinamis. Adanya MK membuat lapangan hukum baru diperlukan untuk menegakkan Hukum Tata Negara, yaitu Hukum Acara MK, tidak lagi hanya dalam Peradilan Tata Usaha Negara.²¹ Ternyata, Hukum Acara MK ini berubah terus semenjak dari MK berdiri. Hal ini menimbulkan respon pro dan kontra. Bagi kelompok yang pro terhadap perubahan Hukum Acara MK ini menyadari pentingnya penyesuaian dengan konteks-konteks kondisi kekinian. Kelompok yang kontra lebih melihat dan menduga MK telah bermain politik bukan negarawan lagi, karena Hukum Acaranya diatur dalam Peraturan MK.

Tulisan ini mencoba menyajikan pentingnya pembahasan hukum acara MK sehingga mendapat solusi terbaik dan mencoba berkontribusi dalam memberikan solusi hukum bagi Hukum Acara MK. Kenyataan penting tentang lemahnya hukum acara yang dibuat dan diberi tafsir sepihak MK atas perturan MK yang dibuatnya sendiri. Kasus hukum acara yang berubah-ubah maupun tafsir yang dilakukan seperti dalam perkara 15/PUU-XX/2022, harusnya tidak terjadi, yang hanya menunjukkan absolutnya kekuasaan MK yang tak terbatas. Perlu mekanisme lebih baku agar *check and balances* lebih berlaku melalui pembuatan hukum acara berbentuk undang-undang.

Dalam UU MK, hukum acara terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup aturan umum tentang hukum acara, yang mencakup pengajuan permohonan, pendaftaran dan penjadwalan sidang, alat bukti, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan. Bagian kedua mencakup ketentuan hukum acara khusus, yang mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan beracara di MK dan undang-undang khusus yang sesuai dengan sifat masing-masing perkara yang menjadi wewenang MK. Selain itu, UUD 1945, khususnya Pasal 7B, mengandung ketentuan tentang acara MK, dan UU MK, khususnya Pasal 28 hingga 85, mengandung ketentuan tambahan tentang acara tersebut. Selebihnya diatur oleh Peraturan MK dan putusan MK. Pasal 86 UU MK memungkinkan hal ini terjadi. Pasal ini memberikan MK kewenangan untuk mengatur

²⁰Annisa Medina Sari, "Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia", September 24, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

²¹ *Op.cit*, Adityadarma Bagus.

lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tentang pengaturan terdapat dua aspek utama yang harus dipahami dalam UU MK. Pertama, Pasal 28 hingga 49 mengandung ketentuan hukum acara yang bersifat global dan berlaku bagi seluruh kewenangan MK kedua khusus untuk setiap jenis kewenangan MK.

Pengkelompokan Pasal 50 hingga 60 digunakan untuk judicial review (uji materi), 61 hingga 67 jika ada sengketa antar Lembaga dengan batasan-batasan khusus. Pasal 68 hingga 73 mengatur prosedur parpol yang dibubarkan, 74 hingga Pasal 79 digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Pasal 80 hingga Pasal 85 UU MK mengatur prosedur yang berkaitan dengan kewajiban MK dalam memutuskan *impeachment*. Dengan demikian, pengaturan ketentuan hukum acara dalam UU MK dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat umum untuk seluruh kewenangan MK dan yang berlaku khusus untuk setiap jenis kewenangan MK.

Dari paparan terkait ketentuan Hukum Acara MK diatas dapat dilihat bahwa Hukum Acara MK selalu berganti rupa untuk setiap masanya dan pergantian Hukum Acara tersebut lebih sering dilakukan oleh MK pada perselisihan mengenai Pemilihan Umum dan hak uji materi. Sebelum tahun peraturan MK No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ada peraturan MK No. 9 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengenai hal yang sama, bahkan baru berumur 1 (satu) tahun.²² Jika hukum acara yang berlaku di MK berbentuk undang-undang, maka lebih memberi kepastian hukum. Hal tersebut karena tidak gampang diubah-ubah sesuai keinginan MK dan harus melalui proses yang lebih terbuka karena melalui tahapan-tahapan dalam pembuatan undang-undang.

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia terdiri dari lima tahap, yaitu pertama, perencanaan, DPR dan Presiden menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Daftar ini disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Kedua, penyusunan: RUU disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait jika berasal dari Presiden, atau oleh anggota/komisi/gabungan komisi DPR jika berasal dari DPR. RUU harus disertai dengan naskah akademik yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan urgensi RUU. Ketiga, pembahasan: RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi, badan legislatif, dan paripurna DPR. Jika terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden, maka dapat dilakukan mediasi atau konsultasi publik. Keempat, pengesahan: Jika RUU mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan Presiden dalam rapat paripurna. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Kelima, pengundangan: Setelah disahkan, undang-undang diundangkan oleh Presiden dan diterbitkan dalam Lembaran Negara. Pengundangan dilakukan paling lambat 30 hari sejak undang-undang disahkan. Undang-undang mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam undang-undang tersebut atau pada tanggal pengundangan jika tidak ditentukan.

²² Lihat lebih lanjut dalam Peraturan MK No. 9 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Hukum acara yang digunakan dalam persidangan di MK adalah hasil karya MK sendiri, bukan undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana untuk perkara pidana atau kitab undang-undang hukum acara perdata untuk perkara perdata. Pedoman persidangan di MK berbentuk peraturan MK. Karena ditetapkan oleh MK sendiri, tentu akan sangat sulit bagi pencari keadilan jika menemukan kekurangan dalam peraturan tersebut yang pasti berdampak hukum karena dijadikan sebagai dasar persidangan. Jika saja bukan berbentuk Peraturan MK tetapi berbentuk undang-undang maka lebih memperoleh kepastian hukum karena prosesnya yang transparan melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Contoh nyata adalah perubahan per MK No. 9 tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang diubah Peraturan MK No 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang padahal baru berumur 1 (satu) tahun.²³

E. KESIMPULAN

MK sebagai lembaga pengawal konstitusi diharapkan dapat menjadi *role model* dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh warga. Negara melalui Konsistensi Instrumen Hukum Acara yang dibuat agar tidak berubah-ubah. Adapun instrumen Hukum Acara MK haruslah didasari oleh payung hukum undang-undang dan bukan merupakan subdelegasi dari undang-undang yang mana selama ini Hukum Acaranya diatur dalam Peraturan MK. Hal tersebut yang memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaannya oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Pasal “karet” yang dimaknai memberi otoritas MK untuk mengatur hukum acaranya sendiri merugikan para pencari keadilan karena MK putusannya bersifat *final and binding*, artinya tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan jika terjadi kesalahan namun pada saat yang sama mempunyai kewenangan terlalu luas dengan penafsiran MK sepihak.

Saran yang penulis berikan adalah harus segera dibuat hukum acara berbentuk undang-undang agar ada *check and balances* bagi pencari keadilan. Karena jika berbentuk undnag-undang harus melalui tahapan dan proses yang lebih transparan. Maka sekaligus mengurangi penafsiran kewenangan MK yang luar biasa. Penafsiran sepihak tidak akan terjadi lagi sehingga pencari keadilan lebih mendapat kepastian hukum.

REFERENSI:

Books

Bambang Widjojanto, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2009).

Safi, *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

²³ Lihat lebih lanjut dalam Peraturan MK No. 9 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Journal

- Adityadarma Bagus, "Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Analysis Of The Development Of Post-Reform State Institutions Is Reviewed From A Legal Political Perspective", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.1. No.7, (2020) : 20 – 39 , <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/229>
- Almaura Mutiara Sahara dan Purwono Sungkono Raharjo, "Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Dekomkrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.2, (2022) : 373 – 378, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/143/162>
- Handoyo B. H. C, "Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2021) : 1–18. doi : <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.1>
- I Dewa G. Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 1, No. 17, (2010) : 1-20. doi : <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art1>
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020) : 20 -33, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Mustajib & Ach. Fadlail, "Amandemen Ke-5 Undang-Undang Dasar NRI 1945: Peluang dan Tantangan", *HUKMY : Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1 (2022) : 54-69, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1855>
- Nasir C, "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1 (2020) : 67 – 80. doi : <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>
- Soeharno, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.1, No. 2 (2014) : 13-30, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/7217>
- Wilma Silalahi, "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol.5, No. 1, (2023) : 13-23, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/IBK/article/view/291>

Website

- Annisa Medina Sari, "Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia", September 24, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>
- Mahkamah Konstitusi, "Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi", September 16, 2023, retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>